

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Globalisasi membawa perubahan yang pesat pada setiap aspek kehidupan, termasuk perekonomian dunia yang ditandai dengan bertumbuhnya aktivitas bisnis berskala global yang berimbas pada batasan antar negara yang mulai berkurang bahkan menghilang. Hal memberi kebebasan bagi perusahaan dari penjuru dunia untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa dan lain sebagainya yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan (Santoso, 2004 dalam Akbar 2015).

Namun penelitian tentang motivasi pajak terhadap keputusan *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut.

Thesa (2017) Menyatakan Kepemilikan perusahaan-perusahaan di Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan terkonsentrasi. dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham

pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalah gunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri.

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No.15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Ukuran Perusahaan sangat menentukan besar kecilnya perusahaan Ukuran perusahaan dapat diketahui dari total aset suatu perusahaan, semangkin besar jumlah aset perusahaan maka semangkin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative lebih lama. Hal tersebut membuat menejer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba termasuk dalam melakukan transfer pricing sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Menurut (Surbakti 2012 dalam Thesa 2017), mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relative lama, selain itu juga mencerminkan bahwa

perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan keputusan manajemen.

*Transfer pricing* dapat didorong dengan alasan perpajakan atau manajemen. Beban pajak yang besar mendorong perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Sedangkan dari sisi manajemen laba, hal ini didasarkan pada keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara wajib pajak dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih selamanya dimiliki oleh suatu badan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan juga mempunyai aturan mengenai masalah *transfer pricing*, yaitu pasal 18. Aturan *transfer pricing* memiliki beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak wajar. Aturan yang lebih lanjut dan detail tentang transfer pricing termuat dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman (*arm's length principle*) dalam transaksi antar wajib dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di dalam aturan ini disebutkan

pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Kemudian hal yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ialah kepemilikan asing. Menurut Anggraini (2011), dua dekade ini kepemilikan asing di Indonesia mengalami kenaikan yang begitu pesat, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pola kompetisi. Selanjutnya, menurut Sari (2012), pada saat kepemilikan saham asing dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa kepemilikan asing dapat memengaruhi banyak sedikitnya keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal lain yang memengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ialah sebuah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan. Menurut Pujiningsih (2011), semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung, lalu karena hal inilah yang memicu munculnya masalah keagenan. Ukuran perusahaan menjadi sebuah pertimbangan bagi para calon investor. Ukuran perusahaan yang besar akan membawa minat lebih kepada para calon investor, karena dianggap memiliki

prospek yang baik untuk jangka waktu yang lebih lama. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Yuniasih (2012). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Namun perbedaan regulasi serta perekonomian antar negara dan keadaan pasar internasional yang berubah-ubah menuntut perusahaan agar dapat beradaptasi dengan faktor-faktor tersebut. Salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan multinasional adalah dengan menerapkan *transfer pricing* atas sumber daya, jasa dan teknologi yang ditransfer antar perusahaan dalam skala multinasional. Dimana transaksi antar perusahaan tersebut sering kali dijadikan saran bagi perusahaan untuk memaksimalkan laba melalui penyesuaian harga internal (Wahyudi, 2008 dalam Akbar 2015).

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu *transfer pricing* dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan selain sebagai jalan keluar untuk penyesuaian keadaan lingkungan perekonomian internasional (Suandy, 2011:63).

Namun pada prakteknya *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Yuniasi, Rasmini dan Wirakusuma, 2012). Praktek ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang beroperasi di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Sekhar, 2016). Penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN. Menurut Direktur Eksekutif *Center For Indonesian Taxation*, Justinus Prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak sampai lebih dari Rp 1.300 triliun setiap tahunnya beserta kerugian lainnya sehubungan dengan hilangnya potensi penghasilan suatu negara (Sarimah, 2010).

Selain itu faktor perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011 dalam Kriswanto dan

Purwaningsih, 2014). Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki lebih banyak pengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis perusahaan (Dynaty dkk, 2011). Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15, 2015). Maka dari itu, semakin besar kepemilikan saham asing, maka kendali atas pengelolaan perusahaan semakin besar. Dan dengan kendali yang dimiliki, pemegang saham dapat menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya. Praktek tersebut dinamakan ekpropriasi, dan salah satu caranya adalahnya dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga di bawah harga pasar (Sari, 2011 dalam Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Dikarenakan belum tersedianya aturan yang baku, perkara pemeriksaan transaksi *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014). Penelitian yang intens dan berkelanjutan mengenai *transfer pricing* akan sangat membantu otoritas perpajakan dalam menyusun praturan yang mampu mengontrol aktivitas

*transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa, sehingga penerimaan pajak negara menjadi maksimal. Berangkat dari keinginan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Seberapa besar pengaruhnya pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*?

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Transfer Pricing*
2. Variabel Independen yaitu terdiri pajak badan diukur dengan menggunakan ETR, ukuran perusahaan dilihat dari besarnya aktiva, dan modal kepemilikan asing diukur dengan jumlah kepemilikan saham asing.
3. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran kepada pemerintah, analisis laporan keuangan, manajemen perusahaan, dan investor/kreditor bagaimana pajak kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.

2. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai ukuran perusahaan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan.

3. Manfaat Teoritis dan Akademis

Menambah pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor yang mempengaruhi perusahaan

mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menambah referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

## **F. Sistematika Penulisan**

Kerangka pemikiran penulisan skripsi merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir . kerangka penulisan skripsi dimaksud untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penulisan, penelitian ini disusun dengan urutan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Landasan teori dan pengembangan hipotesis merupakan bagian yang membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran adalah permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan penelitian dilakukan secara operasional. Pada bagian ini didiuraikan tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan definisi operasional. Kemudian metode analisis data yang merupakan yang memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data. Selain itu menjelaskan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan implikasi merupakan bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan berisi penyajian secara singkat dari hasil pembahasan, saran dan keterbatasan penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.